



MISHAK TITUS, SH, M.Kn.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
No. AHU-09.AH.02.02 - Tahun 2010 Tgl. 9 PEBRUARI 2010

P.P.A.T.

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
No. 413/KEP-17.3/XII/2010 Tgl. 20 DESEMBER 2010

KANTOR

Jl. Raja Pandita RT. 012 Malinau Kota
Kabupaten Malinau - Propinsi Kalimantan Timur
Telp/Fax. (0553) 21452
HP. 0812 5468 8764

A k t a : PENDIRIAN PERKUMPULAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN
(PAUD KB. DENA TAWAI) .-
Nomor : 39.-
Tanggal : 28 Mei 2012.-

PENDIRIAN PERKUMPULAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN
(PAUD KB. DENA TAWAI)

Nomor: 39.-

-Pada hari ini, Senin tanggal duapuluh delapan Mei --
duaribu duabelas (28-05-2012), pukul 10.00 (sepuluh)
Waktu Indonsia Tengah. -----

-Menghadap di kepada saya, MISHAK TITUS, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Malinau, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian -
akhir akta ini: -----

1. Tuan **MAXIMUS**, lahir di Tanjung Nanga, tanggal ---
tigabelas Maret tahun seribu sembilan ratus -----
delapan puluh lima (13-03-1985), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal --
di Desa Paya Seturan, Rukun Tetangga 002, -----
Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: ----
6406061303850001; -----

2. Tuan **UNYAT INCAU**, lahir di Paya Seturan tanggal -
duapuluh sembilan Januari tahun seribu sembilan -
ratus enam puluh tujuh (29-01-1967), Warga -----
Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di --
Desa Ppaya Seturan, Rukun Tetangga 002, Kecamatan
Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: -----
6406062901670001; -----





3. Nona YONG KARTINI, lahir di Paya Seturan, -----
tanggal duabelas Maret tahun seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh dua (12-03-1992), Warga ----
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat --
tinggal di Desa Paya Seturan, Rukun Tetangga 001,
Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: -----
6406065203920001; -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi
ijin-ijin dari yang berwajib telah mendirikan suatu -
perkumpulan, dengan memakai peraturan-peraturan ----
dan/atau anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Perkumpulan ini memakai nama : -----

---- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN ----

----- (PAUD KB. DENA TAWAI) -----

berkedudukan di Desa Paya Seturan, Kecamatan Malinau
Selatan, Kabupaten Malinau. -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perkumpulan ini ialah: -----

1. Menjadi mitra pemerintah guna mewujudkan tujuan
pembangunan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa melalui pendidikan bagi anak usia dini; --
2. Memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah bagi
anak-anak usia dini dari masyarakat yang sangat -
memerlukan; -----
3. Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat
pada umumnya dan orang tua khususnya tentang ----

pentingnya pendidikan dimulai dari usia dini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -----

4. Pengadaan sarana bermain dan belajar sebagai ----
wadah pembinaan mental, spiritual dan kecerdasan
anak usia dini. -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya dan telah didirikan serta berjalan
sejak tanggal ditandatanganinya akta ini. -----

----- Pasal 4 -----

1. Kekayaan/modal dari perkumpulan ini tidak -----
ditentukan besarnya terlebih dahulu, akan tetapi -
hal itu senantiasa ternyata dalam pembukuan -----
perkumpulan. -----
2. Kekayaan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 pasal ini dapat berupa: -----
a. Sumbangan dari orang tua peserta didik; -----
b. Bantuan/sumbangan-sumbangan dari badan-badan ---
pemerintah, swasta atau perseorangan yang -----
bersifat tidak mengikat; -----
c. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha -----
perkumpulan sendiri dan hasil-hasil lainnya yang
sah; dan -----
d. perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
3. Kekayaan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 dan ayat 2 pasal ini dipergunakan untuk ---
mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan -----

perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 --
Anggaran Dasar ini.-----

----- Pasal 5 -----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota dan/atau -----
pengurus perkumpulan adalah orang perorangan yang -----
cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yang -----
memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan ----
serta tujuan perkumpulan berdasarkan usulan rapat
pengurus perkumpulan yang disetujui oleh pengawas.
2. Organ dari perkumpulan ini terdiri dari -----
Pengawas, Pengurus dan anggota. -----
3. Pengawas berkewajiban untuk mengawasi dan memberi
arahan serta nasehat kepada pengurus perkumpulan.-
4. Pengurus mewakili perkumpulan didalam dan diluar
pengadilan tentang segala hal dan didalam segala -
tindakan dan berhak untuk mengikat perkumpulan ---
kepada orang/badan lain atau sebaliknya. -----
5. Diluar lingkup perkumpulan, maka pengurus diwakili
oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau
dengan Bendahara. -----
6. Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya ---
tujuan perkumpulan dan memelihara kekayaan- -----
kekayaan perkumpulan dengan sebaik-baiknya dengan
mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam ---
Anggaran Dasar ini. -----
7. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah
Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan ini, -----
ketentuan mana tidak boleh bertentangan dengan ---
Anggaran Dasar ini. -----



8. Semua surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris, kecuali dalam hal penerimaan dan/atau pengeluaran uang, Bendahara harus turut menandatanganinya.

9. Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis.

Pasal 6

1. Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 2 (dua) kali atau setiap waktu jika dianggap perlu atau atas usulan sekurang-kurangnya satu per tiga ($1/3$) dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Pengurus.

2. Semua rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau sekretaris, bilamana Ketua, Wakil Ketua atau sekretaris tidak hadir, oleh seorang yang dipilih oleh rapat dari salah seorang diantara para yang hadir sebagai Ketua rapat.

3. Jikalau yang hadir tidak cukup, Ketua rapat dapat memanggil rapat yang kedua secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari hari rapat yang tidak dapat diadakan tersebut, dalam rapat mana dapat diambil keputusan dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.

4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat, kecuali dalam anggaran dasar ditentukan lain.

5. Setiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.



6. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka ketua rapat yang memberikan -----
keputusan kalau mengenai urusan dan kalau mengenai
orang maka usulan yang berkenaan dianggap telah
ditolak. -----

----- Pasal 7 -----

1. Tahun buku perkumpulan ini dimulai tanggal satu --
Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu ----
Desember tiap-tiap tahun. -----
2. Badan pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan
yang disertai dengan perhitungan dan pertanggung
jawab mengenai keuangan perkumpulan. -----
3. Perhitungan dan pertanggung jawaban serta laporan
tahunan tersebut harus disahkan oleh rapat -----
anggota. -----

----- Pasal 8 -----

Jikalau perkumpulan ini dibubarkan, maka setelah ----
hutang-hutangnya dilunasi, sisa kekayaan diserahkan
kepada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang
tujuannya sama atau mirip dengan perkumpulan ini yang
ditunjuk oleh dan berdasarkan putusan rapat -----
pembubaran perkumpulan. -----

----- Pasal 9 -----

1. Mekanisme kontrol terhadap aktivitas perkumpulan -
ini berdasarkan asas demokrasi, yakni berdasarkan
manajemen terbuka. -----
2. Pembuatan program perkumpulan ini, selain -----
didasarkan pada garis-garis besar yang telah ----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar tersebut diatas,

juga ditentukan berdasarkan usulan-usulan yang ---
ditampung dan/atau berasal dari anggota-anggota. -

3. Hal-hal yang menyangkut penjabaran lebih terinci,
mekanisme kontrol dan pembuatan program ini akan -
disusun dalam anggaran rumah tangga. -----

----- Pasal 10 -----

1. Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam
anggaran Dasar ini maupun Anggaran Rumah Tangga --
dan dalam peraturan-peraturan lainnya, akan -----
diputuskan oleh Badan Pengurus lengkap dan -----
mendapat persetujuan dari Pengawas. -----

2. Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk
pertama kali sepaham, semufakat dan dengan suara -
bulat telah ditunjuk dan diangkat duduk dalam ----
organ perkumpulan serta bertindak sebagai anggota
perkumpulan sebagai berikut: -----

-Pengawas : Kepala Desa Paya Seturan. -----

-Pengurus: -----

Ketua : Tuan MAXIMUS. -----

Wakil Ketua : Tuan JHONI RINING. -----

Sekretaris : Tuan UNYAT INCAU. -----

Bendahara : Nona YONG KARTINI. -----

Kepala Sekolah : Nyonya SARTINA USAT. -----

Tenaga Pengajar: - Nyonya RULIN. -----

- Nyonya JUANI. -----

- Nyonya YULIANA UBANG. -----

- Nyonya YULANITA UBANG. -----

- Nyonya DORTI. -----

3. Kepengurusan perkumpulan ini diangkat dan -----
diberhentikan oleh Rapat anggota. -----

----- Pasal 11 -----

-Tentang akta ini dengan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya, para penghadap memilih domisili hukum
yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan -
Pengadilan Negeri Malinau. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Malinau pada
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, ----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BENNY MARGANI, lahir di Tarakan tanggal -----
delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh
(08-03-1980), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
6406071803800001; -----

2. Tuan RIGGEN DAUD, lahir di Long Api, tanggal ----
08 Juni 1982, bertempat tinggal di Desa Malinau --
Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, pemilik
Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nunukan Nomor: ----
6405050806820003, -----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI MALINAU



MISHAK TITUS, SH, M.Kn.